

## Analisis Yuridis Pengaturan Imam Masjid oleh Negara dalam Perspektif *Siyāsah Shar‘iyyah*: Studi atas SK Dirjen Bimas Islam No. 582 Tahun 2017

Wiwin Guanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: wiwinshanumainun@gmail.com

### **Histori Naskah**

Diserahkan:  
30-05-2025

Direvisi:  
17-06-2025

Diterima:  
26-06-2025

### **Keywords**

: Mosque Imam, Dirjen Bimas Islam Decree, *Siyāsah Shar‘iyyah*

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the state regulation of mosque imams through Decree No. 582 of 2017 issued by the Director General of Islamic Community Guidance (Dirjen Bimas Islam), from the perspective of *Siyāsah Shar‘iyyah* (Islamic political jurisprudence). The decree aims to standardize imam qualifications to improve community religious guidance and promote religious moderation. However, it has sparked debate regarding its compatibility with Islamic principles, particularly concerning community autonomy and the state's role in religious affairs. Using a normative-juridical approach and descriptive-qualitative analysis, the study finds that the decree aligns with the principle of *maṣlaḥah* (public interest) by enhancing imam capacity. The competency requirements—religious understanding, ability to lead worship, and national insight—reflect classical Islamic jurisprudence, albeit within a modern bureaucratic framework. The decree also accommodates the principle of *shūrā* (consultation) by involving communities in the selection process. Nevertheless, concerns remain regarding ideological uniformity and potential state overreach. A participatory and inclusive implementation is essential to ensure alignment with sharia principles while respecting community autonomy.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pengaturan imam masjid oleh negara melalui SK Dirjen Bimas Islam No. 582 Tahun 2017 dalam perspektif *siyāsah shar‘iyyah*. SK ini bertujuan menstandardisasi kualifikasi imam untuk meningkatkan pembinaan umat dan mendorong moderasi beragama. Meski demikian, muncul perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariat, khususnya terkait otonomi umat dan peran negara. Dengan pendekatan normatif-yuridis dan metode deskriptif-kualitatif, ditemukan bahwa SK ini umumnya sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah*, karena mendorong peningkatan kualitas imam. Persyaratan yang ditetapkan mencerminkan nilai fikih klasik, meskipun dalam kerangka birokrasi modern. Prinsip *shūrā* juga terakomodasi melalui pelibatan masyarakat. Namun, tetap perlu diwaspadai potensi dominasi ideologi dan kontrol negara yang berlebihan. Implementasi partisipatif dan inklusif menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan sesuai syariat dan menghormati otonomi umat.

### **Kata Kunci**

: Imam Masjid, SK Dirjen Bimas Islam, *Siyāsah Shar‘iyyah*

### **Corresponding Author**

: Wiwin Guanti, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Desa Sebayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: wiwinshanumainun@gmail.com

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar memiliki ribuan masjid dan mushalla di seluruh nusantara. Beragam tipe masjid, dari yang berskala negara (seperti Masjid Istiqlal) hingga masjid kecil di desa, menjadi pusat aktivitas keagamaan masyarakat. Hanya sebagian kecil masjid yang dibangun dan dikelola secara formal oleh pemerintah, sedangkan sebagian besar masjid tumbuh secara mandiri oleh komunitas muslim setempat. Dalam praktik umum, imam masjid diangkat dari kalangan ulama atau tokoh masyarakat setempat berdasarkan kepercayaan dan reputasi, tanpa prosedur formal dari pemerintah. Bahkan, menurut data, hanya ada satu masjid negara (Masjid Istiqlal) yang sepenuhnya dibiayai dan dikelola pemerintah, di mana imamnya “ditunjuk oleh negara” (M.N. Prabowo Setyabudi, 2024).

Walaupun begitu, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam secara berkala menerbitkan kebijakan untuk membina pengelolaan masjid. Salah satunya adalah SK Dirjen Bimas Islam Nomor 582 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid. Keputusan ini menetapkan standar kompetensi dan persyaratan bagi calon imam masjid di Indonesia. Menimbang pentingnya peran imam sebagai pemimpin ibadah dan pembina umat, SK tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan umat demi terwujudnya masyarakat yang berkualitas, moderat, dan toleran. Dokumen Lampiran SK ini mendefinisikan “imam” sebagai seseorang yang berkemampuan memimpin shalat, berkhotbah, dan membina umat, yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat. Keputusan ini menjadi pedoman nasional bagi instansi Kemenag dalam melaksanakan seleksi imam (Habibie, 2021; Kemenag RI., 2017).

Kebijakan negara mengatur imam masjid kerap menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak mendukung karena dianggap menjamin kualitas keilmuan imam dan keseragaman pembinaan umat. Sementara pihak lain mempertanyakan legitimasi negara dalam urusan agama, mengingat Islam menekankan pemilihan pemimpin melalui musyawarah umat (ahlul halli wal ‘aqd), (Nasrullah HS, SHI, M.Ag., 2023) Pertanyaan penting yang muncul adalah: Apakah pengaturan imam masjid oleh negara melalui SK Dirjen 582/2017 sesuai dengan prinsip politik Islam (*siyāsah syar‘iyyah*) dan norma hukum Indonesia? Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kebijakan tersebut dalam kerangka *Siyāsah syar‘iyyah*, yaitu konsep pemerintahan Islam yang mengupayakan kemaslahatan umat dan pembatasan kekuasaan pemimpin.

Menurut Wahbah al-Zuhailī, istilah imam memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam pengertian luas, imam berarti pihak yang memiliki hak kendali penuh terhadap urusan manusia, baik dalam aspek agama maupun dunia; sementara dalam arti sempit, imam merujuk pada pemimpin dalam salat berjamaah, yakni orang yang mengatur keterkaitan sahnya salat makmum dengan imamnya, sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa imam adalah orang yang memimpin pelaksanaan salat berjamaah. Sejalan dengan hal tersebut, Imam Ahmad ibn Hanbal memberikan urutan prioritas dalam penunjukan imam salat, yakni dimulai dari orang yang paling memahami hukum-hukum agama sekaligus bagus bacaannya, kemudian diikuti oleh yang bagus bacaannya saja, lalu yang paling memahami hukum-hukum salat, diikuti oleh yang bacaannya bagus tetapi kurang paham hukum salat, selanjutnya yang lebih dahulu berhijrah, yang paling bertakwa, yang paling wara‘, dan apabila semua memiliki kedudukan yang sama maka sebaiknya diundi (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

Dalam ajaran Islam menjadi seorang imam atau pemimpin dalam ritual keagamaan tidak serumit pada agama lain. Untuk menjadi imam shalat siapapun bisa menjadi imam shalat asal bisa bacaan shalat tentunya. Namun demikian memang ada prioritas bagi mereka yang memenuhi beberapa kriteria, misalnya bacaan Qur’annya yang fasih, paling mengerti sunnah

atau alim, paling tua usianya dan yang pertama kali tinggal atau hijrah, namun demikian pada kenyataannya aturan ini sering diabaikan atau tidak dipakai. Ketentuan yang paling baik menjadi imam shalat adalah yang paling baik bacaannya, namun pada praktiknya bahkan hanya mempertimbangkan ketokohan atau ketuaan dari sang imam. Menjadi imam shalat merupakan suatu kehormatan tersendiri, jika kita umpamakan sebagai miniatur pemerintahan maka imam shalat adalah pemimpin dalam suatu Negara atau pemimpin dalam suatu masyarakat. Dia telah mendapatkan amanah untuk memimpin jalannya shalat dari awal sampai akhir. Peran sebagai pemimpi inilah yang kemudian tidak bias dihindari oleh seseorang yang menjadi imam tersebut, (Rohim, 2014). Hasil analisis diharapkan dapat menggambarkan kesesuaian antara regulasi pemerintah dengan prinsip syariah terkait pengelolaan masjid di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif-yuridis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer yang digunakan berupa produk hukum dan kebijakan terkait masjid dan imam, khususnya SK Dirjen Bimas Islam No. 582/2017. Data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen akademik, antara lain buku dan artikel tentang fiqh siyasah (politik Islam), Kajian pustaka meliputi kitab klasik (seperti *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* karya al-Mawardi), jurnal Islam dan ilmu sosial, serta sumber online kredibel.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis dokumen. Pertama, konten SK Dirjen 582/2017 dikaji untuk memahami tujuan, cakupan, dan substansi ketentuannya (persyaratan dan kompetensi imam). Kedua, landasan hukum dan organisasional Kementerian Agama dianalisis untuk menilai kekuatan yuridis SK tersebut sebagai peraturan pelaksana (subordinat). Ketiga, konsep *Siyāsah syar'īyyah* ditelaah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip relevan (seperti masalah publik, wewenang pemimpin, dan partisipasi umat) dalam literatur fikih dan pemikiran Islam kontemporer. Keempat, dilakukan perbandingan antara isi SK dengan prinsip politik Islam tersebut untuk melihat kesesuaian atau potensi konflik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis perbandingan Antara Imam Masjid Menurut Fiqh Siyasah (Ahkam Shulthaniyah) dan SK Dirjen 582/2017

Konsep imam salat (pemimpin shalat berjamaah) adalah unsur penting dalam tata kelola ibadah masyarakat Islam. Secara historis, pertanyaan tentang siapa yang berhak memimpin salat dan kriteria imam telah menjadi bagian dari diskursus fikih dan politik Islam. Kitab *al-Ahkam al-Sultaniyyah* karya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi (w. 450 H/1058 M), (Al-Mawardi, 2017). seorang ulama dan qadi terkemuka asal Basrah, menjadi salah satu rujukan klasik yang paling komprehensif tentang pemerintahan Islam, (Rijal Mummazziq Z, 2023), secara umum, terdapat kesinambungan prinsip antara konsep imam dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* dan kebijakan Dirjen 2017. Keduanya menekankan hal-hal mendasar yang sama: imamat salat adalah peran penting dalam masyarakat Muslim, imam harus laki-laki dewasa yang adil, mahir membaca Al-Qur'an, dan memiliki pemahaman agama. Namun, perbedaan utamanya terletak pada pengaturan kelembagaan dan detail kualifikasi. Al-Mawardi menempatkan kerajaan (khalifah/sultan) sebagai otoritas tertinggi dalam menunjuk imam utama di masjid negara, sebagai wujud tanggung jawab negara dalam mengatur ibadah publik. Sementara itu, standar modern Indonesia bersifat lebih nasional-birokratis: pemerintah menetapkan kriteria formal yang berlaku untuk semua masjid (masalah pemilihan imam bergantung pada prosedur internal masjid), dan memandang imam sebagai aparatur dakwah negara yang terampil (Al-Mawardi, 2017).

Pada aspek kualitas, kebijakan modern SK Dirjen 582/2017 menetapkan persyaratan yang lebih tinggi dan spesifik (pendidikan S1, hafalan 30 juz, dsb.) dibandingkan persyaratan minimal al-Mawardi yang lebih fleksibel. Hal ini mungkin mencerminkan kebutuhan negara kontemporer agar imam dapat mengemban fungsi edukatif dan administratif yang beragam di masyarakat majemuk Indonesia. Selain itu, penekanan pada aspek komitmen keberagamaan moderat dan kewarganegaraan dalam standar baru menunjukkan adaptasi nilai-nilai nasional ke dalam kriteria imam sesuatu yang tidak ada padanannya dalam literatur klasik (Kemenag RI., 2017).

Dari sudut kebijakan publik, SK Dirjen Bimas 2017 berusaha menyelaraskan tradisi agama dengan tujuan negara: meningkatkan kualitas keagamaan (ilmu, moral, kebangsaan) dan membina umat melalui masjid. Ini selaras dengan semangat Mawardi bahwa imam adalah pengayom umat, namun dikemas dalam kerangka regulasi modern. Tantangan implementasi juga muncul: misalnya, bagaimana menerapkan standar ketat ini di semua masjid (termasuk daerah terpencil), serta dampaknya bagi imam yang ada. Pertanyaan-pertanyaan praktis tersebut tercantum dalam pembahasan studi kebijakan terkini.

**Tabel 1. Tabel Perbandingan**

Aspek	Teori al-Mawardi (Makna Luas)	Praktik di Indonesia (Makna Sempit)
<b>Sifat Otoritas</b>	Terintegrasi antara agama dan politik; imam berperan sebagai pemimpin spiritual dan politik yang menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.	Terfragmentasi; imam masjid berperan sebagai pemimpin ibadah tanpa otoritas politik, fokus pada aspek keagamaan semata.
<b>Legitimasi</b>	Diperoleh melalui pemilihan oleh <i>ahl al-hall wa al-'aqd</i> (lembaga pemilih) atau penunjukan oleh pemimpin sebelumnya, dengan syarat-syarat tertentu seperti adil, berilmu, dan mampu menjalankan hukum syariat.	Diperoleh melalui pengangkatan oleh komunitas atau organisasi masjid, seringkali berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat tanpa proses formal yang ketat.
<b>Fungsi Sosial</b>	Menjaga ketertiban publik, menegakkan keadilan, dan memastikan penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.	Fasilitator ibadah dan dakwah; fokus pada pelaksanaan salat, pengajaran agama, dan kegiatan keagamaan lainnya tanpa keterlibatan dalam urusan pemerintahan.
<b>Hubungan dengan Negara</b>	Hierarkis; imam merupakan bagian dari struktur pemerintahan Islam dan memiliki hubungan langsung dengan otoritas negara.	Otonom/netral; imam masjid tidak memiliki hubungan struktural dengan pemerintah dan beroperasi secara independen dalam komunitasnya.

Tabel di atas menunjukkan bahwa konsep imam salat menurut al-Māwardī bersifat integratif, politis, dan hierarkis sebagai bagian dari otoritas negara Islam, sedangkan dalam praktik di Indonesia, peran imam mengalami desakralisasi menjadi fungsi keagamaan yang terbatas, otonom, dan lebih berorientasi pada komunitas.

**B. Analisis Yuridis Persektif Fiqh Siyasah**

Standar Kompetensi Imam dalam SK Dirjen 582/2017. SK Dirjen Bimas Islam No. 582/2017 secara eksplisit menetapkan standar minimal calon imam masjid di Indonesia. Dalam Lampiran I kebijakan tersebut, “Imam adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin shalat, berkhutbah, dan membina umat, yang diangkat dan ditetapkan oleh pemerintah atau masyarakat”. Hal ini menegaskan dua jalur penunjukan imam: oleh pemerintah maupun oleh komunitas muslim setempat. Selain itu, terdapat 8 syarat umum bagi calon imam, yaitu Islam, laki-laki, baligh, adil, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta memiliki komitmen dakwah. Secara keilmuan dan manajerial, imam wajib menguasai fiqh shalat, mampu membaca Al-Qur’an dengan tartil, memimpin shalat dan dzikir, memiliki kemampuan berkhutbah, membimbing umat, serta memahami problematika umat dan



wawasan kebangsaan. Ketentuan lebih lanjut mengelompokkan kompetensi khusus menurut tipologi masjid (Negara, Nasional/Raya, Agung, Besar, Jami'), dengan persyaratan yang semakin ketat pada masjid yang berskala lebih tinggi (misalnya Masjid Negara: minimal S1 dan hafal 30 juz Al-Qur'an) (Kemenag RI., 2017).

Dokumen SK 582 menggunakan kerangka hukum Permenag dan Perpres yang berlaku, sehingga penerapannya bersifat teknis dan mengikat bagi pembina kemasjidan di lingkungan Kementerian Agama. Dengan kata lain, SK ini adalah keputusan direktur jenderal yang sifatnya normatif-internal, bukan undang-undang yang langsung mengikat masyarakat. Namun, sebab diberlakukan secara nasional, pedoman ini berfungsi sebagai acuan umum dalam seleksi imam masjid di seluruh pelosok Indonesia. Menurut Pejabat Kemenag, perumusan standar ini bertujuan mengisi kekosongan teknis dalam memastikan kualitas imam demi keberlangsungan manajemen masjid dan pembinaan umat (Nasrullah HS, SHI.,M.Ag., 2023).

Dukungan terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama mengenai penetapan standar imam tetap masjid datang dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid, yang memandang standarisasi sebagai langkah awal dalam membangun mutu sesuai prinsip Total Quality Management (TQM), namun menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi memadai sebelum penetapan. Sodik menyarankan agar standar dirumuskan secara komprehensif oleh Majelis Ulama, Dewan Masjid Indonesia (DMI), ormas, pakar, dan ulama, dengan DMI idealnya melakukan pemberlakuan dan pengawasan, meskipun saat ini pengawasan dilakukan oleh pemilik masjid masing-masing (Kemenag untuk masjid negara, ormas untuk masjidnya, yayasan untuk masjid perorangan, dan KUA untuk masjid terpencil). Lebih lanjut, ia mengusulkan penerapan standar kompetensi secara bertahap dengan perbedaan standar antara masjid besar, kecil, dan terpencil, serta pemberian sanksi setelah sosialisasi dan pembinaan, yang semuanya bertujuan menuju umat berkualitas, sejalan dengan SK Dirjen Bimas Islam Nomor 582 yang menetapkan persyaratan serta kompetensi umum dan khusus bagi imam, seperti pemahaman fiqh salat, kemampuan membaca Alquran dengan tahsin dan tartil, kemampuan membimbing umat, memahami problematika umat, memimpin salat, zikir, doa, rawatib, berkhotbah, dan memiliki wawasan kebangsaan (Fadhil, 2018).

Evaluasi Yuridis dalam Kerangka Siyāsah syar'iyah. Dari perspektif Siyāsah syar'iyah (politik Islam), negara Islam atau pemimpin muslim memiliki kewenangan merancang kebijakan keagamaan sepanjang bertujuan maslahat umat dan tidak bertentangan dengan syariat,(Abdullah, 2022) Konsep luas siyāsah di kalangan fuqaha menyatakan bahwa segala tindakan penguasa yang mendekati manusia pada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, sejauh tidak melanggar ketentuan syariat, adalah sah. Dalam kerangka ini, standarisasi imam masjid dapat dipandang sebagai kebijakan ta'zir (kebijakan pemimpin untuk maslahat) yang sah secara syariah, mengingat bertujuan menjaga kualitas ibadah dan mendidik umat menjadi moderat serta toleran. Imam yang berilmu luas dan bijaksana memang menjadi harapan dalam Islam, sebagaimana disebutkan bahwa seorang imam masjid adalah pemimpin yang laku dan perkataannya diikuti oleh Jemaah,(Wahyu Maulana Firdaus, 2020). Standar kompetensi imam dalam SK 582 selaras dengan syariat shalat dan kajian Islam: syarat seperti Islam, baligh, adil, sehat, berakhlak mulia adalah jelas diambil dari kaidah fikih yang lazim (sinonim dengan syarat imam dalam literatur klasik),(Ani Nusalikah, 2023) Keilmuan fiqh, membaca Al-Qur'an, kemampuan berkhotbah, dsb., juga sesuai dengan tuntutan imam dalam tradisi Islam (Al-Mawardi, 2017).

Lebih lanjut, Siyāsah syar'iyah mengakui perlunya pemimpin mengeluarkan undang-undang ta'ziriyah untuk kemaslahatan umum yang tak diatur nass tersurat. Dalam mazhab Hanafi, misalnya, siyāsah syar'iyah disamakan dengan ta'zir (hukum kebijakan) yang ditetapkan penguasa demi maslahat,(Abdullah, 2022). SK 582 termasuk regulasi semacam itu: berfungsi sebagai pedoman ta'zir yang mengikat bagi aparat Kemenag. Landasan ini

mendukung legitimasi yuridis SK, sebab Kemenag berada dalam koridor peran “pemerintah yang urus urusan agama” sebagaimana dirumuskan dalam prinsip wilayahul al-hakimah (daulat dan tanggung jawab pemimpin atas agama). Pasal 29 UUD 1945 mengamanatkan negara menghormati dan melindungi kebebasan beragama warga, namun juga memerintahkan negara memajukan kehidupan beragama. (DR. Andi Irmanputra Sidin, S.H.,M.H., 2019) Dalam konteks ini, penerbitan standar imam dapat dimaknai sebagai upaya memajukan pembinaan umat dan stabilitas sosial keagamaan, bukan semata mengendalikan ritual keagamaan.

Namun demikian, prinsip syura (musyawarah) juga esensial dalam Siyāsah syar‘iyyah. Tradisi fikih menegaskan bahwa penunjukan pemimpin atau imam hendaknya melibatkan umat atau ahli agama, bukan semata impositie penguasa. Hal ini diungkapkan oleh komunitas ulama pengikut mazhab Syafi’i di Aceh: dalam praktik ideal, para imam musyawarah menentukan siapa yang berhak menjadi imam di masjid mereka, bukan ditunjuk sepihak oleh kepala desa (Nasrullah HS, SHI, M.Ag., 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa meski negara dapat mengatur standar, pelaksanaan pelibatan masyarakat wajib dipertimbangkan. SK 582 mengakomodasi hal ini dengan definisi imam yang mencakup “diangkat oleh pemerintah atau masyarakat”. Pernyataan ini implisit memperkenankan adanya proses seleksi di kalangan umat sebagai alternatif. Dengan demikian, SK tersebut sebenarnya menyiratkan sinergi antara kebijakan negara dan kehendak umat, suatu poin yang sesuai dengan kerangka syariah “urusan umat diselesaikan oleh umat itu sendiri apabila dimungkinkan” (ahr al-‘ibad bi-dhati-him).

Kesesuaian dan Kritik. Apabila dilihat dari tujuan dan muatan SK 582/2017, banyak aspeknya dapat dinilai selaras dengan masalah Islam. Penguatan kompetensi imam bertujuan melatih dan memilih orang yang benar-benar mampu memimpin ibadah sesuai tuntunan, sehingga mencegah cacatnya khidmat jamaah yang dapat menimbulkan keresahan umat. Sebagaimana SK itu sendiri mengungkapkan, imam yang berilmu luas dan bijaksana akan mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih *moderate* dan toleran. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga agama (hifdzu al-din) dan memelihara kerukunan. Dari sudut lain, standar ini menjadi pedoman untuk menghindari personalisasi yang kurang kompeten, sekaligus merupakan bentuk bimbingan (pengajaran) yang menjiwai dinamika politik Islam moderat (M.N. Prabowo Setyabudi, 2024).

Namun, kekhawatiran muncul terkait penggunaan indikator ideologi (“berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah”) dan peran negara. Penambahan syarat madzhab tertentu dalam SK bisa diperdebatkan; dalam Siyāsah, seharusnya negara netral pada perbedaan pemahaman Islam yang sah. Selain itu, meski SK mengizinkan penetapan oleh masyarakat, detail prosedur tidak diatur. Bila aparat Kemenag di tingkat kabupaten/kota cenderung menafsirkan SK sebagai mandat formal, dikhawatirkan standar tersebut memarginalkan aspirasi umat di tingkat akar rumput. Ketiadaan sanksi dalam SK membuat pelaksanaannya banyak bergantung pada goodwill pembina masjid, sehingga secara praktik karakter kebijakan ini bisa sangat bervariasi antar daerah. Di satu sisi, jika negara terlalu kaku memaksakan standarisasi tanpa konsultasi publik, hal ini berpotensi dilihat sebagai melanggar hak beragama dan otonomi komunitas Islam.

Meski demikian, berdasarkan Siyāsah syar‘iyyah negara tetap dapat menetapkan kebijakan agama asalkan tujuan utamanya adalah kemaslahatan umat secara keseluruhan dan prosesnya menjamin musyawarah. Dalam konteks SK 582, pengaturan yang diberlakukan oleh pemerintah perlu terus dipertegas sebagai pedoman *coaching* (pembinaan) imam, bukan suatu penunjukan sepihak oleh negara. Batasan wilayah pemerintah dalam hal ini adalah perencanaan dan fasilitasi, sementara otoritas umat dalam memilih pemimpin ibadah dijunjung tinggi. Dengan demikian, SK 582/2017 dapat dibaca sebagai kebijakan administrasi yang diterapkan dalam bingkai Siyāsah syar‘iyyah, yaitu mengatur supaya ibadah teratur dan umat terdidik, asal diiringi mekanisme partisipatif.

## PENUTUP

Dalam analisis yuridis ini, SK Dirjen Bimas Islam No. 582 Tahun 2017 tentang Standar Imam Tetap Masjid dipandang sebagai kebijakan teknis yang sah secara hukum negara, yang membawa tujuan umum sesuai prinsip *Siyāsah syar‘iyyah*: menjaga kemaslahatan umat Islam. SK tersebut secara eksplisit menetapkan syarat-syarat dan kompetensi imam masjid berdasarkan tipologi masjid. Dari aspek syariat, persyaratan dasar (Islam, adil, dewasa, dsb.) dan kompetensi keagamaan yang diatur tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan menguatkannya. Standar ini berpotensi meningkatkan kualitas pengelolaan masjid dan khidmat jamaah, sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga agama dan ketenteraman umat.

Dari sudut *Siyāsah syar‘iyyah*, negara memang diperkenankan menetapkan aturan seperti ini demi *maslahah* bersama, asalkan tidak memaksakan hal yang bertentangan dengan *nash*. Tugas negara dalam hal ini adalah mewujudkan syarat yang memungkinkan berjalannya ibadah dengan baik. SK ini, meski terbit dari otoritas negara, telah memasukkan opsi penunjukan imam oleh masyarakat, sehingga sejalan dengan prinsip musyawarah. Dengan demikian, kebijakan SK 582/2017 dapat dikatakan tidak menyimpang dari spirit *Siyāsah*: pemerintahan Islam berperan mengarahkan umat menuju keadaan yang lebih baik. Namun, praktik pelaksanaan perlu terus diawasi: negara/pembina masjid hendaknya memberikan ruang partisipasi kepada komunitas muslim dalam menilai dan memilih calon imam, serta menjadikan standar ini sebagai acuan pembinaan, bukan alat kontrol totalitarian.

Sebagai rekomendasi, mekanisme seleksi imam yang melibatkan ulama lokal dan takmir masjid sebaiknya lebih ditegaskan dalam pedoman teknis berikutnya. Kemenag dapat melaksanakan sosialisasi dan pelatihan agar SK 582/2017 tidak hanya menjadi sebatas dokumen administratif, melainkan wujud komitmen mendidik umat. Selain itu, kebijakan ini sebaiknya diintegrasikan dengan program moderasi beragama, sehingga para imam berperan aktif menciptakan ruang masjid yang ramah dan toleran. Dengan demikian, regulasi pengangkatan imam oleh negara dapat benar-benar mendukung tata kelola masjid yang profesional tanpa mengabaikan prinsip keagamaan dan kemandirian umat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. I. (2022). *Siyāsah syar‘iyyah: Kajian Konsep Berdasarkan Sirah Dan Sejarah Ketamadunan Islam: Siyāsah syar‘iyyah: A Study Of Concepts Based On Sirah And The History Of Islamic Civilization*. *KQT eJurnal*, 2(1), Article 1.
- Al-Mawardi, imam. (2017). *AL-AHKAM AS-SULTHANIYAH: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (F. Bahri, Trans.; 2nd ed.). PT DARUL FALAH.
- Ani Nusalikah. (2023, July 13). *Bagaimana Penunjukan Imam Sholat di Masjid Negara dan Umum?* Republika Online. <https://republika.co.id/share/rxq75c366>
- DR. Andi Irmanputra Sidin, S.H.,M.H. (2019). *HAK KONSTITUSIONAL BERAGAMA MENURUT UUD 1945*. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_97\\_Irman%20Putrasidin-%20Jaminan%20Hak%20Konstitusional%20Warga%20Negara.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_97_Irman%20Putrasidin-%20Jaminan%20Hak%20Konstitusional%20Warga%20Negara.pdf)
- Fadhil, M. (2018). *Standarisasi imam menurut bimbingan masyarakat islam kementerian agama (bimas islam kemenag) dan realisasinya di Masjid-Masjid Kec. Batang kuis Kab. Deli Serdang* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/4022/>
- Habibie. (2021, October 27). *Standar Imam Masjid Tetap SK Dirjen Bimas Islam no 582 tahun 2017*. *Software manajemen masjid TAQMIR.com*. <https://taqmir.com/standar-imam-masjid-tetap-sk-dirjen-bimas-islam-no-582-tahun-2017/>
- Kemenag RI. (2017). *Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 582 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid*.
- M.N. Prabowo Setyabudi. (2024, November 20). *Masjid dan Imam di Indonesia (Bag. 1)—Tidar Islam*. <https://tidarislam.co/masjid-dan-imam-di-indonesia-bag-1/>
- Nasrullah HS, SHI, M.Ag. (2023, May 12). *Imam Masjid, Dipilih atau Ditunjuk?* *aceHTrend.com*. <https://www.acehtrend.com/news/imam-masjid-dipilih-atau-ditunjuk/index.html>
- Rijal Mummazziq Z. (2023). *Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah (Ulasan atas Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa Wilayat al-Diniyyah)*. *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(01), 35–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1435>
- Rohim, S. (2014). *PERTUNJUKAN IMAM SHOLAT DAN TAFSIR POLITIK JAMAAH. Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 91–110. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.650>
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Abdul Hayyie alKattani, dkk, Trans.; Jilid. II). Gema Insani.
- Wahyu Maulana Firdaus, A. A. (2020). *Pedoman Pengutan Moderasi Beragama di Masjid*. Kementerian Agama Ri dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta.